

# **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DI KOPERASI CREDIT UNION**

**OLEH :  
WIEWIE NATHANIA, S.H.  
NPM.A2021151037**

## **ABSTRACT**

This thesis discusses the Application of Prudential Principles in the Implementation of Loans at Credit Union Cooperatives. This research uses normative and sociological law research methods. From the results of this thesis research it is concluded that the Prudential Principle Arrangement Can Provide Protection for Cooperatives In connection with the Savings and Loans Agreement. The prudential principles of the regulation can provide protection for the cooperative in connection with the loan saving agreement which is implemented by credit is one form of loan money, in a loan agreement is often required to have a debt guarantee that can consist of various forms and types. Debt assurance in positive law in Indonesia there are various laws which regulate or related to debt guarantee which is often referred to as guarantee law. The provisions of the applicable law provide arrangements that will protect the parties concerned with the loan money and the debt guarantees. Cooperative as a business entity that provides credit to the debtor must make safeguards so that the credit can be settled by the debtor concerned. Unsecured loans by the debtor either wholly or partially will be a loss to the Cooperative. Losses indicate a relatively large amount will affect the level of health of cooperatives and the continuity of cooperative efforts. Therefore, no matter how small the value of money from credit that has been given to the debtor must remain secure in accordance with the principle of prudence. In general, credit security can be done through the credit analysis phase and application of applicable legal provisions. The relationship between credit guarantee and credit security can be inferred from the provisions of Article 1131 of the Civil Code so that it is another effort or alternative that can be used by the Cooperative to obtain loan repayment upon the debtor's default. The implementation of the principle of prudence in the implementation of loan providers in Credit Union Cooperative Khatulistiwa Cooperative as follows: the principle of trust, that the debtor can be trusted ability to meet his commitment. This leads to the meaning of the credit law in general. In accordance with the origin of the word credit which means trust, then every gift must necessarily be followed by trust, ie trust and creditors will be useful credit for the debtor as well as trust by creditor that the debtor can pay back credit. Surely to be able to fulfill this element of trust by the creditor must be seen whether the prospective borrower meets the various' criteria that usually apply to a credit. Hence arose another principle called the principle of prudence. This prudent principle is one of concretisation and the principle of trust in crediting. As well as a prudent bankin embodiment and principle of all banking activities. To realize this principle in the provision of credit, various supervisory efforts are carried out, both internal control (within the bank itself) and external (external parties). For this reason BI issued a variety of provisions, among others, regarding the maximum limit of lending (legal-lending-limit).

**Keywords: Prudential Principles, Loans at Credit Union Cooperatives**

## **ABSTRAK**

Tesis ini membahas tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Di Koperasi Credit Union. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Dapat Memberikan Perlindungan Bagi Koperasi Sehubungan Dengan Perjanjian Simpan Pinjam Yang Dilaksanakan Adapun pengaturan prinsip kehati-hatian dapat memberikan perlindungan bagi koperasi sehubungan dengan perjanjian simpan pinjam yang dilaksanakan pemberian kredit adalah salah satu bentuk pinjaman uang, dalam suatu perjanjian pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan utang yang dapat terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya. Penjaminan utang dalam hukum positif di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan jaminan utang yang sering disebut dengan sebutan hukum jaminan. Ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang berlaku memberikan pengaturan yang akan melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pinjaman uang dan jaminan utang tersebut. Koperasi sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi debitur yang bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya maupun sebagian akan merupakan kerugian bagi Koperasi. Kerugian menunjukkan jumlah yang relatif besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan Koperasi dan kelanjutan usaha Koperasi. Oleh karena itu, sekecil apapun nilai uang dari kredit yang telah diberikan kepada debitur harus tetap diamankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Secara umum pengamanan kredit dapat dilakukan melalui tahap analisis kredit dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara sehingga merupakan upaya lain atau alternatif yang dapat digunakan Koperasi untuk memperoleh pelunasan kredit pada waktu debitur wanprestasi. Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Di Koperasi Credit Union. Adapun pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian pinjaman di Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti sebagai berikut :prinsip kepercayaan, bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya. Hal ini menuju kepada arti hukum kredit pada umumnya. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian sebenarnya mestilah diikuti oleh kepercayaan, yakni kepercayaan dan kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai 'criteria yang biasanya diberlakukan terhadap suatu kredit. Karena itu timbul suatu prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dan prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Di samping pula sebagai suatu perwujudan dan prinsip *prudent bankin* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip ini dalam pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal (dalam bank itu sendiri) maupun eksternal (pihak luar). Untuk itulah BI mengeluarkan berbagai macam ketentuan antara lain mengenai batas maksimum pemberian kredit (*legal-lending-limit*).

**Kata Kunci : Prinsip Kehati-Hatian, Pinjaman Di Koperasi Credit Union**

## Latar Belakang

Koperasi lahir pada permulaan abad ke 19 (sembilan belas), sebagai reaksi terhadap sistem revolusi industri dan penerapan sistem kapitalis, pada saat itu ada sebagian kelompok yang menguasai kehidupan perekonomian yaitu mereka yang memiliki uang atau modal baik di pedesaan maupun di perkotaan. Koperasi dipergunakan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, terutama buruh yang berpenghasilan sangat kecil dengan tujuan untuk memecahkan persoalannya akibat tekanan pemilik modal yang menyebabkan ekonominya semakin melemah.

Perkembangan perekonomian perkoperasian menjadi suatu sistem dalam kehidupan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi. Koperasi mengandung unsur kekeluargaan, pemerataan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam menggerakkan Koperasi dibutuhkan keterampilan teknik, pengetahuan ekonomi, sosial dan ketekunan serta disiplin tertentu sesuai dengan dinamika keprofesionalan dan keaktifan dari anggota yang terlibat dalam Koperasi saat ini dan mendatang. Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa Koperasi adalah usaha milik bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.<sup>1</sup>

Menggerakkan perekonomian kerakyatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dapat disimpulkan bahwa demokrasi ekonomi yang dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah kepemilikan anggota dan yang menjadi utama adalah kemakmuran anggota bukan orang lain yang tidak tergabung dalam kepemilikan tersebut usaha yang cocok dengan asas kekeluargaan adalah Koperasi. Hampir setiap orang tahu Koperasi tetapi tidak mengetahui secara jelas mengenai sistem yang dipergunakan dalam menjalankan bentuk usahanya.

Inisiatif membentuk suatu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) umumnya bermula dari sekelompok orang yang merasa punya kepedulian dan permasalahan-kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kepedulian untuk mengatasi kesulitan hidup yang berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong inilah menjadi landasan dan ciri khas dari Koperasi. Kondisi ini terus berjalan sepanjang orang- orang yang tergabung didalamnya

---

<sup>1</sup> H.Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, hlm. 19.

memahami keberadaan mereka satu sama lain. Memahami tujuan Koperasi sesungguhnya, ada rasa kepercayaan, keterbukaan, kejujuran, solidaritas dan kerja sama dari sesama anggota Koperasi.

Presiden Republik Indonesia pada pertengahan tahun 1998 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian selanjutnya disebut Inpres No 18 Tahun 1998. Melalui Inpres No 18 Tahun 1998, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah untuk mempermudah perizinan pendirian koperasi.

Dikeluarkannya Inpres No 18 Tahun 1998 berdampak pada banyaknya jumlah koperasi yang berdiri di Indonesia. Inpres No 18 Tahun 1998 memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja, koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitas usahanya tanpa ada campur tangan pemerintah.

Sehubungan dengan itu, sejak awal kemerdekaan sampai sekarang sudah cukup banyak undang-undang yang dijadikan dasar pembentukan perkoperasian di Indonesia, yaitu: *Regeling Cooperatieve Verenigen* 1949 dalam Ordonansi 7 Juli 1949 (Staatsblad No. 179). Regeling ini berlaku atas dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Namun kesemua undang-undang tersebut tidak ada satupun yang mengatur secara tegas tentang penjaminan simpanan anggota koperasi apabila koperasi mengalami kepailitan, krisis moneter dan/atau sebab-sebab lain yang menyebabkan koperasi tidak dapat lagi menjalankan usahanya. Sehingga para anggotanya mengalami kerugian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Perkoperasian), Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 UU Perkoperasian yaitu Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas

kekeluargaan yang dimaksud adalah, dalam sistem ekonomi kerakyatan, setiap pelaku ekonomi Indonesia pertama-tama harus melihat diri mereka bersaudara. Sebab itu, dalam rangka mencapai kemakmuran bersama, mereka harus berusaha untuk bekerja sama dan saling membantu.<sup>2</sup>

Salah satu jenis Koperasi yang cukup berkembang di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan pada para anggota dengan cara mudah, bunga ringan, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.<sup>3</sup> Kondisi ini berjalan dari waktu ke waktu dan mencapai belasan bahkan puluhan tahun. Para penggerak menyadari bahawa pengorbanan yang dilakukan adalah semata dengan tujuan utama untuk melayani sesama.

Berlandaskan pada ajaran Friedrich Wilhelm Raiffeissen seorang Walikota Flammersfield di Jerman yang membentuk koperasi kredit berdasarkan solidaritas dan tanggung jawab tidak terbatas yang dipikul oleh para anggota perkumpulan koperasi dan dibimbing berdasarkan prinsip menolong diri sendiri, mengelola diri sendiri dan mengawasi diri sendiri.<sup>4</sup> Walikota tersebut berkesimpulan bahwa kesulitan kaum miskin hanya dapat diatasi oleh kaum miskin itu sendiri dengan cara mengumpulkan modal secara bersama-sama dan kemudian meminjamkan kepada sesama.<sup>5</sup>

Di Indonesia bentuk koperasi kredit tersebut dipelopori oleh seorang misionaris Karl Albrecht, SJ yang menjabat Ketua Delegatus Sosial (Delsos) Keuskupan Agung Jakarta, mendalami konsep *Credit Union* (CU) dan mempelajari apakah dapat diterapkan di Indonesia.<sup>6</sup> Berawal dengan konsep memberikan penyadaran kepada masyarakat melalui kursus dasar *Credit Union* (CU) kepada perwakilan guru, dosen, mahasiswa, dan organisasi/lembaga swadaya masyarakat. Karena ajaran ini dianggap baik maka semakin

---

<sup>2</sup> Revisond Baswir, 2010, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.

30.

<sup>3</sup> Ninik Widiyanti, Sunindhia, Y.W, 2003, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia Cetakan keempat*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

<sup>4</sup> Tiktik Sartika Partomo, 2009, *Ekonomi Koperasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 22.

<sup>5</sup> Tim Penyusun, 2014, *Buku Pendidikan Dasar*, CUKB, Pontianak, hlm. 8.

<sup>6</sup> Edi V. Patebang, Yogi Aleksander, 2015, *Jalan Meraih Kesejahteraan*, CU Khatulistiwa Bakti, Pontianak, hlm. 16-17.

berkembangnya *Credit Union* (CU) dan menyebar hingga ke Kalimantan Barat khususnya di kota Pontianak. *Credit Union* (CU) berkembang karena dipengaruhi oleh kebutuhan perbaikan ekonomi masyarakat, pengaruh tradisi dan kebudayaan-kebudayaan setempat.

*Credit Union* berasal dari 2 (dua) kata, yaitu *Credit* dan *Union*. *Credit* dalam bahasa Latin adalah *Crede* artinya saling percaya. Sedangkan *Union* (*unio*) berarti kumpulan. Jadi *Credit Union* artinya kumpulan orang-orang yang saling percaya.<sup>7</sup> Saat ini istilah *Credit Union* (CU) belum menjadi bagian dalam peristilahan perkoperasian Indonesia namun diterima oleh masyarakat setempat dan dikenal dengan istilah lain yaitu koperasi kredit. Di dalam UU Perkoperasian tidak dikenal istilah koperasi kredit tetapi Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Masyarakat di Kalimantan Barat mengenal Koperasi *Credit Union* (CU) sebagai lembaga keuangan bukan Bank yang keberadaannya memberikan dampak baik bagi kehidupan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian hingga ke pelosok daerah yang tidak terakses oleh perbankan. Sejauh ini Bank hanya berada di tingkat Kecamatan, sementara banyak masyarakat memiliki uang dari penghasilannya namun tidak ada tempat untuk menyimpan yang dirasa aman dalam bentuk lembaga keuangan. Dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya yang dilakukan oleh Koperasi *Credit Union* (CU) yaitu menyediakan fasilitas sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan dan meminjam serta diyakini dengan menjadi anggota Koperasi *Credit Union* (CU) dapat meringankan beban apabila mengalami kesulitan keuangan, dalam keadaan sakit bahkan ketika anggota mengalami musibah meninggal dunia sehingga apabila anggota Koperasi memiliki pinjaman dalam jumlah tertentu tidak dibebankan kepada pihak ahli waris untuk membayar pinjaman tersebut.

Koperasi *Credit Union* (CU) Khatulistiwa Bakti adalah salah satu koperasi primer yang berkembang di Kalimantan Barat. Berdasarkan Pasal 1 (1) akta Anggaran Dasar Koperasi Nomor 20 yang dibuat oleh Notaris Budi Perasetiyono, SH di Pontianak menyebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tersebut bernama Koperasi Kredit *Credit Union* (CU) Khatulistiwa Bakti (selanjutnya disebut Koperasi CUKB). Dalam usaha simpan pinjam yang diberikan kepada anggota adalah bisnis yang berkaitan dengan keuangan yang merupakan

---

<sup>7</sup> Munaldus, et al., 2012, *Credit Union: Kendaraan Menuju Kemakmuran (Praktik Bisnis Sosial Model Indonesia)*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 3

bisnis berisiko. Pada satu sisi akan mendapatkan keuntungan apabila dikelola dengan baik, sebaliknya akan menjadi penuh risiko karena segala kegiatannya menggunakan dana titipan dari anggota. Dengan demikian diperlukan infrastruktur manajemen keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara anggota yang menyimpan dan anggota yang melakukan pinjaman pada koperasi tersebut.

Sebelum memberikan pinjaman, Koperasi CUKB terlebih dahulu menganalisa permohonan dari anggota yang akan melakukan pinjaman dengan menggunakan analisis yang berlaku di Koperasi CUKB. Kemudian dibuatlah suatu perjanjian pinjam meminjam secara tertulis antara koperasi sebagai kreditur dan anggota yang menerima pinjaman sebagai debitur berupa perjanjian pinjam meminjam di bawah tangan dengan jaminan simpanan anggota itu sendiri. Selain itu, Koperasi CUKB menggunakan jasa notaris untuk membuat akta perjanjian pinjam meminjam secara notariil dan diperlukan jaminan berupa benda dengan nilai ekonomis yang stabil, mudah diawasi, dan memiliki kepastian hukum serta mudah dalam pelaksanaan eksekusinya hal ini diberlakukan berdasarkan tingkat risiko kredit yang diberikan.

Pemberian modal usaha masyarakat ekonomi lemah dengan prosedur mudah sederhana serta jaminan yang tidak terlalu memberatkan masyarakat sangat membantu masyarakat khususnya membuat masyarakat lebih tertarik meminjam uang di Koperasi. Dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, koperasi lebih memasyarakat, dengan syarat-syarat yang mudah, bunga rendah atas dasar kepercayaan para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam, di dalam perjanjian pinjam meminjam koperasi tentunya tidak terlepas dari jaminan, agar pihak koperasi yakin debitur benar-benar akan melunasi utangnya. Selain itu pula dari bunga yang dibayarkan kepada Koperasi akan kembali kepada anggota berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diberikan dan dibukukan pada setiap akhir tahun buku. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab masyarakat memilih menjadi anggota Koperasi.

Melihat dari praktek di lapangan penulis menyimpulkan adanya kaitan antara asas kekeluargaan sebagai dasar asas koperasi dan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam pemberian pinjaman di Koperasi CUKB. Tingginya kredit macet *Non Performing Loan* (NPL) juga mempengaruhi perkembangan dunia perkoperasian jika tidak disiasati dengan teknik dan pengetahuan yang baik tentang pengelolaan pemberian pinjaman pada koperasi dan pemahaman anggota terhadap keberadaan Koperasi itu sendiri. Dengan demikian dalam

memberikan pinjaman tidak hanya melihat dari kepercayaan saja, tetapi dapat diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek dari usaha anggota.

Penulis berharap dapat menemukan implementasi yang dipergunakan dalam penerapan asas kekeluargaan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada koperasi, guna menjadikan informasi dan pelajaran bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di kemudian hari.

### **Permasalahan**

Bagaimana seharusnya pengaturan prinsip kehati-hatian agar dapat memberikan perlindungan bagi koperasi sehubungan dengan perjanjian simpan pinjam yang dilaksanakan ?

### **Pembahasan**

#### **Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Agar Dapat Memberikan Perlindungan Bagi Koperasi Sehubungan Dengan Perjanjian Simpan Pinjam Yang Dilaksanakan.**

Pengaturan prinsip kehati-hatian agar dapat memberikan perlindungan bagi koperasi sehubungan dengan perjanjian simpan pinjam yang dilaksanakan Berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi koridor bagi CU dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Di CU Khatulistiwa Bakti terdapat pola kebijakan pengurus yang mengatur ketentuan mengenai simpan dan pinjaman anggota. Seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman/kredit dan jangka waktunya, atau rasio pemberian pinjaman/kredit dilihat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya. Seyogyanya setiap pinjaman/kredit diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dan tetap dilakukan monitor dalam penggunaannya. Pola kerjasama antara CU dan anggota dalam pengelolaan dana pinjaman hendaknya dibina sebaik mungkin guna memudahkan pihak CU dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya pinjaman/kredit macet. Kredit macet bisa terjadi karena faktor diluar dari pihak angota maupun CU. Faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya krisis moneter, kerusakan massal, terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya. Pengaruh kondisi ekonomi global juga bisa berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam negeri, seperti naiknya harga minyak dunia yang berimbas kepada mandeknya kegiatan usaha para pengusaha sehingga keadaan perekonomian menjadi lesu karena menurunnya daya beli masyarakat atau konsumen.

Kejadian-kejadian di atas secara langsung berpengaruh terhadap kelangsungan usaha anggota selaku debitur. Suatu perusahaan industri misalnya akan menurun produksinya apabila permintaan atas hasil produksi berkurang. Dengan penurunan omset berarti juga penurunan terhadap *profit* perusahaan. Akibatnya, kemampuan anggota dalam melakukan pembayaran kewajibannya pada CU berkurang atau tidak mampu sama sekali dan kredit menjadi macet.

Dalam kegiatan Perkoperasian, jarang sekali suatu pinjaman/kredit macet disebabkan oleh karena faktor dari pihak CU selaku kreditur. Namun jika hal ini terjadi, sebenarnya anggota selaku debitur dapat menuntut pihak CU yang melakukan wanprestasi. Yang lebih banyak terjadi adalah pinjaman/kredit menjadi macet disebabkan oleh faktor yang datangnya dari diri anggota selaku debitur. Selain itu bias juga terjadi karena faktor diluar para pihak. Namun dalam praktik jika hal ini terjadi, pihak CU tetap menuntut agar anggota selaku debitur memenuhi kewajibannya, apakah itu dengan cara pelunasan melalui pembayaran atau pelunasan dengan cara menjual agunan atau jaminan pinjaman.

Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua belah pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pasal 1233 KUHPerdara mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Dengan demikian jelas bahwa sumber suatu perikatan adalah Perjanjian dan Undang-undang. Perikatan hukum antara CU Khatulistiwa Bakti selaku kreditur atau pemberi pinjaman dengan anggotanya selaku debitur atau penerima pinjaman lahir dari Perjanjian Pinjaman yang mereka buat. Perikatan hukum mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan untuk berlaku sebagai undang-undang suatu perjanjian harus dibuat secara sah serta membuat perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam dan Pasal 1320 KUHPerdara yang berisi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Demikian juga halnya dengan perjanjian pinjaman yang dibuat antara CU Khatulistiwa Bakti selaku kreditur dengan anggotanya selaku debitur. Dalam perjanjian pinjaman antara CU dengan anggotanya telah disepakati jumlah angsuran perbulannya ditambah dengan bunga pinjaman yang harus dibayar oleh anggota CU selaku debitur. Dalam pelaksanaannya tidak semua pinjaman yang diberikan atau disalurkan kepada anggota itu dalam pembayaran angsuran atau cicilannya tidak sesuai dengan yang diperjanjian, kenyataannya ada dan tidak sedikit juga anggota dalam mengangsur yang nilai angsurannya lebih kecil dari nilai yang harus dibayar setiap bulannya. Bila mengacu pada perjanjian pinjaman tersebut disepakati bahwa “ dalam hal anggota selaku kreditur wajib untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu tertentu dan anggota lalai untuk melakukannya, maka lewat waktu saja merupakan bukti yang sah akan kelalaian anggota dan oleh karenanya pembuktian secara bagaimanapun juga tidak diperlukan lagi “. Di samping itu disepakati juga bahwa “ menyimpang dari jangka waktu yang di perjanjikan, Pihak CU Khatulistiwa Bakti selaku kreditur atau pemberi pinjaman berhak menagih hutang atau sisanya dengan seketika dan sekaligus tanpa perlu adanya somasi atau surat-surat lain terlebih dahulu, apabila:

- a. Anggota yang meminjam dinyatakan pailit dan/atau karena apa pun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaannya.
- b. Harta kekayaan anggota yang meminjam seluruhnya atau sebagian disita oleh pihak lain.
- c. Anggota yang meminjam lali, melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dalam perjanjian pinjaman atau jika terjadi peristiwa apapun yang menurut pendapat Pihak CU Khatulistiwa Bakti akan dapat mengakibatkan anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Walaupun demikian hal yang diperjanjikan dalam perjanjian pinjaman, namun dalam prakteknya CU Khatulistiwa Bakti dalam upaya penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah tetap mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan dengan cara :

- a. Melakukan penagihan sesuai prosedur yang sudah ada yakni dengan melakukan panggilan telp, mengunjungi anggota sekaligus melakukan penagihan, melayangkan surat tagihan dan apabila masih gagal layangkan surat panggilan, cara ini sudah dilakukan dengan baik oleh CU Khatulistiwa Bakti.

- b. Bila anggota tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 1 (satu) bulan maka dilakukan penarikan simpanan anggota untuk membayar angsuran, jasa pinjaman dan administrasi keterlambatan angsuran pada bulan berjalan.
- c. Bila anggota tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 2 (dua) bulan maka dilakukan penarikan simpanan anggota untuk membayar angsuran, jasa pinjaman dan administrasi keterlambatan angsuran.
- d. Penjamin diikut sertakan untuk menagih jika anggota yang dijaminnya lalai dalam membayar angsuran.
- e. Bila anggota tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 3 (tiga) bulan maka dilakukan penarikan saldo simpanan anggota untuk membayar angsuran, jasa pinjaman dan administrasi keterlambatan angsuran.
- f. Bila simpanan anggota habis untuk membayar pinjamannya namun masih belum lunas, maka dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan.
- g. Jika dianggap perlu akan ditempuh upaya hukum.

Lembaga seperti Koperasi Kredit Credit Union yang dalam penyelenggaraannya tunduk kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian begitu juga halnya dengan Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak. Sesuai dengan Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 1992 khususnya pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi : Pasal 2 Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 3 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga dengan CU Khatulistiwa Bakti dalam Anggaran Dasarnya Pasal 2 berbunyi Credit Union Khatulistiwa Bakti berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dan Pasal 4 berbunyi Tujuan didirikan Credit Union Khatulistiwa Bakti adalah untuk :

1. Mengembangkan kesejahteraan para anggotanya dan kemajuan lingkungan kerja dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Menciptakan sumber kredit dari dan untuk anggota dengan bunga yang relatif murah.

3. Mengembangkan sikap hidup hemat dan penggunaan uang secara bijaksana dan terencana oleh para anggotanya.

pelaksanaan perjanjian pinjaman dan akibatnya, Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti mengacu pada Pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di samping itu dengan melihat syarat-syarat dibuatnya Perjanjian Pinjaman mengacu pada pasal 1320 KUHPerduta. Kemudian pasal 1233 KUHPerduta menegaskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Selanjutnya mengenai definisi pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut.

Dengan demikian perjanjian pinjaman menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dapat pula dikatakan perjanjian tersebut berisi perikatan. Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam perjanjian pinjaman pada Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak adalah dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Pemberian pinjaman merupakan salah satu sumber perjanjian, dan perjanjian merupakan sumber terpenting lahirnya suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 KUHPerduta mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Oleh karena itu sumber suatu perikatan ada dua yaitu perjanjian dan undang-undang. Selain itu perikatan tersebut sah apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah memenuhi syarat-syarat terbentuknya perjanjian. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yang berisi :

1. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum.
2. Ada sepakat yang menjadi dasar perjanjian. Kesepakatan tersebut harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Hal ini disebabkan pemberian pinjaman dilakukan dengan cara melakukan perjanjian terlebih dahulu. Dengan demikian perjanjian pinjaman yang dibuat oleh para pihak telah

melahirkan perikatan yang mengikat para pihak yang terkait. Selain itu dasar hukum dalam perjanjian pinjaman Koperasi diatur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

### **Kesimpulan**

Pengaturan prinsip kehati-hatian agar dapat memberikan perlindungan bagi koperasi sehubungan dengan perjanjian simpan pinjam yang dilaksanakan Berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi koridor bagi CU dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Di CU Khatulistiwa Bakti terdapat pola kebijakan pengurus yang mengatur ketentuan mengenai simpan dan pinjaman anggota. Seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman/kredit dan jangka waktunya, atau rasio pemberian pinjaman/kredit dilihat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya. Seyogyanya setiap pinjaman/kredit diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dan tetap dilakukan monitor dalam penggunaannya.

## Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Kerjasama Pusat Studi Hukum UII dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999).
- Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat melalui Pemilihan Umum dalam Bagir Manan (editor) Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996).
- David Kosiur, 1997, *Understanding Electronic Commerce*, Washington, Microsoft Press
- Hendry P Pengabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Perbankan*, Ananta, Semarang, 1995.
- Julian Ding, 1999, *E-Commerce: Law and Office*, Malaysia, Sweet and Maxwell Asia
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- M. Sanusi Arsyad, *"Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (e-Commerce) : Studi Tentang Permasalahan – Permasalahan Hukum dan Solusinya"*, Tesis Magister, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2000.
- Nindyo Pramono, *"Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui e-commerce dan ebusiness: Bagaimana Solusi Hukumnya"*, *Mimbar Hukum*, No.39/X/2001